



LAPORAN KINERJA PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2020

[Document subtitle]



INFORMASI PUBLIK:
Hak Anda untuk tahu!

**RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL**

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pemerintahan transparan dan akuntabel menjadi pondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini. Pemerintah dituntut untuk berkomitmen penuh terhadap transparansi di semua aspek penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Bantul hadir menjawab tantangan tersebut dengan mengusung pilar pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip Transparansi sesuai Undang Undang.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui transparansi bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui transparansi informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.

Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

PPID Pembantu tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan, namun masih dilekatkan dengan petugas di front office. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Sekretariat DPRD Bantul.

Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Sekretariat DPRD Kab. Bantul.


PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 SEKRETARIAT DPRD BANTUL

No.	JABATAN		JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	:	Sekretaris
2	PPID Pembantu	:	Kepala Bagian Umum
3	Sekretaris		Kepala Subag TU
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Kepala Subag Humas dan Protokol
	a. Koordinator	:	
	b. Anggota	:	Unsur staf Humas dan Protokol
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi		
	a. Koordinator	:	Kepala Subag RT dan Aset
	b. Anggota	:	Unsur staf Subag RT dan Aset
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	
	a. Koordinator	:	Kepala Subag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum
	b. Anggota		Unsur staf Subag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL



Dalam struktur tersebut tercantum bahwa Sekretaris DPRD bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Sekretariat DPRD Bantul.

Sementara ketua PPID Pembantu dijabat oleh Kabag Umum dan sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kasubag TU.

PPID Pembantu Sekretariat DPRD Bantul terdapat 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dikoordinator oleh Kepala Subag Humas dan Protokol, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dikoordinator oleh Kepala Subag Rumah Tangga dan RT, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dikoordinator oleh Kepala Subag . Pengkajian dan Dokumentasi Hukum

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Sekretariat DPRD Bantul telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP) :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

PPID Pembantu Sekretariat DPRD Bantul memiliki fasilitas yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik (di front Office)
2. Kursi tunggu pemohon informasi (Lobby)
3. Telepon
4. Internet / Wifi
5. Website dprd.bantulkab.go.id
6. Faksimil
7. Facebook dprd kabupaten bantul

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Sekretariat DPRD Bantul adalah

Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan murah dan sederhana
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media

Sedangkan visi dan misi PPID Sekretariat DPRD Bantul adalah

Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Bantul yang transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi :

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas

Meningkatkan infrastruktur pelayanan dan kompetensi SDM pengelola PPID Sekretariat DPRD Bantul.

II. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Sekretariat DPRD Bantul memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/ d Kamis : jam 08.00 – 15.00 WIB

Jumat : jam 08.00 – 14.00 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Sekretariat DPRD Bantul maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail Sekretariat DPRD Bantul yaitu dprd@bantukab.go.id, sekretariat@bantulkab.go.id dan media sosial facebook DPRD Kabupaten Bantul.

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Sekretariat DPRD Bantul 2019 :

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (e-mail dan media sosial) sebanyak 2 permohonan.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 10 permohonan.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi sebanyak 10 permohonan.

Waktu Pemenuhan Informasi Publik : *Rata Rata setiap Pemenuhan Informasi Publik dalam dilakukan dalam satu (1) hari kerja.*

III. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2020

IV. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.

V. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu.

Bantul, 27 Desember 2020

PPID Pembantu

Sekretariat DPRD Bantul

KUMINTO ARIS MUNANDAR, S.IP

NIP. 308151989031008

